



**PUTUSAN**

**Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Mnd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**CHREMLIEN SHENRY SAFRUDIN**, tempat lahir Sangihe, umur 36 Tahun, tanggal lahir 4 September 1986, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Lingkungan III Kelurahan Kombos Timur Kecamatan Singkil Kota Manado, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA / Sederajat, sebagai Penggugat;

lawan

**BENYAMIN TEINBULANG**, tempat lahir Sangihe, umur 38 Tahun, tanggal lahir 4 Juli 1984, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Lingkungan V Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 8 Maret 2023 dengan Nomor Register 172/Pdt.G/2023/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Manado pada tanggal 23 Desember 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 435.A/XVII/2004;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan tergugat dikaruniai dua orang anak, yaitu:
  - JOSHUA FIRLANGGA TEINBULANG, lahir di Sangir pada tanggal 12 Januari 2007 berjenis kelamin Laki-laki sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.: 7171LT2015002598;
  - JIL JASON TEINBULANG, lahir di Manado pada tanggal 16 Oktober 2009 berjenis kelamin Laki-laki sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.: 7171LT2013007822;

Halaman 1 dari 12 Putusan No. 172/Pdt.G/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak akhir tahun 2016 telah terjadi cekcok terus menerus, dan sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi selayaknya suami isteri;
4. Bahwa penyebab cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah memiliki wanita lain, bahkan telah memiliki anak;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2017 sampai saat ini sehingga sudah lebih dari 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama layaknya suami isteri;
6. Bahwa segala upaya untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun perselisihan demi perselisihan terus-menerus terjadi, sehingga Penggugat berkeyakinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: f. antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka dari itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Manado berdasarkan wilayah yurisdiksi, untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri manado cq. Majelis Hakim dalam perkara a quo, agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 23 Desember 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 435.A/XVII/2004 putus dengan perceraian;
3. Menyatakan 2 (dua) orang anak yaitu:
  - JOSHUA FIRLANGGA TEINBULANG, lahir di Sangir pada tanggal 12 Januari 2007 berjenis kelamin Laki-laki sesuai dengan Kutipan Akta Kelahirna No.: 7171LT2015002598;

Halaman 2 dari 12 Putusan No. 172/Pdt.G/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JIL JASON TEINBULANG, lahir di Manado pada tanggal 16 Oktober 2009 berjenis kelamin Laki-laki sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.: 7171LT2013007822;

Tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Maret 2023, tanggal 21 Maret 2023 dan tanggal 30 Maret 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan / penambahan pada petitum gugatan yaitu penambahan point 5 menjadi:

"5. Biaya perkara menurut hukum";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7171034409860001 tanggal 13 Juli 2015 atas nama Chremlien Sherny Safrudin, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 435.A/XVII/2004 tanggal 23 Desember 2004 antara Benyamin Teinbulang dan Chremlien Sherny Safrudin yang ditandatangani oleh Drs. Jopy Suwu selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171LT2015002598 tanggal 27 April 2015 atas nama Joshua Firlangga Teinbulang, yang ditandatangani oleh Drs. Musa Hansje Tinangon, M.Sc, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 12 Putusan No. 172/Pdt.G/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Manado, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.3);

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171LT12013007822 tanggal 9 Juli 2013 atas nama Jil Jason Teinbulang, yang ditandatangani oleh Drs. Musa Hansje Tinangon, M.Sc, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7171031202080239 dikeluarkan tanggal 11 Juli 2022 atas nama Kepala Keluarga Benyamin Teinbulang, yang ditandatangani oleh Julises Deffie Oehlers selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.5);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YUNETHA TEIMBULANG, dibawah janji menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai Kakak kandung dari Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan di Manado akan tetapi tanggal, bulan dan tahunnya saksi sudah lupa;
  - Bahwa saksi menghadiri acara perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama Joshua Firlangga Teinbulang berumur 16 (enam belas) tahun yang saat ini sudah tidak bersekolah lagi, dan yang kedua bernama Jil Jason Teinbulang berumur 14 (empat belas) tahun yang saat ini duduk di bangku SMP;
  - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di Kombos Timur;
  - Bahwa Penggugat adalah Ibu Rumah Tangga, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Tukang (bangunan);
  - Bahwa pada tahun 2016 saksi pernah tinggal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering pulang malam dan dalam keadaan mabuk;

Halaman 4 dari 12 Putusan No. 172/Pdt.G/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah ekonomi dimana Tergugat sering tidak memberikan uang kepada Penggugat, sebab uang tersebut sudah Tergugat habiskan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa setahu saksi, karena sering terjadi cekcok, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sejak tahun 2017, dimana Penggugat masih tetap tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Kombos Timur, sedangkan Tergugat sudah tinggal dengan perempuan lain di Mahawu;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi kembali berumah tangga dengan Penggugat;

2. Saksi JAYUNITI MAKAGANSA, dibawah janji menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Keponakan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan di Manado akan tetapi tanggal, bulan dan tahunnya saksi sudah lupa;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama Joshua Firlangga Teinbulang berumur 16 (enam belas) tahun yang saat ini sudah tidak bersekolah lagi, dan yang kedua bernama Jil Jason Teinbulang berumur 14 (empat belas) tahun yang saat ini duduk di bangku SMP;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di Kombos Timur;
- Bahwa Penggugat adalah Ibu Rumah Tangga, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Tukang (bangunan);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering pulang malam dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa selain itu, penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah ekonomi dimana Tergugat sering tidak memberikan uang kepada Penggugat, sebab uang tersebut sudah Tergugat habiskan untuk membeli minuman keras;

Halaman 5 dari 12 Putusan No. 172/Pdt.G/2023/PN Mnd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran / cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena rumah Penggugat dan Tergugat bersebelahan (bertetangga) dengan rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi, karena sering terjadi cekcok, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sejak tahun 2017, dimana Penggugat masih tetap tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Kombos Timur, sedangkan Tergugat sudah tinggal dengan perempuan lain di Mahawu;
- Bahwa setahu saksi, keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi kembali berumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dimana Penggugat memohon agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan ayat (2) berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 yang telah

Halaman 6 dari 12 Putusan No. 172/Pdt.G/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Yunetha Teimbulang dan saksi Jayuniti Makagansa yang telah diambil janji menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang bersesuaian dipersidangan telah terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah di Manado, dimana hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 435.A/XVII/2004 tanggal 23 Desember 2004 antara Benyamin Teinbulang dan Chremlien Sherny Saffrudin yang ditandatangani oleh Drs. Jopy Suwu selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P.2. Dan dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak yang pertama bernama Joshua Firlangga Teinbulang, sebagaimana bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171LT2015002598 tanggal 27 April 2015 yang ditandatangani oleh Drs. Musa Hansje Tinangon, M.Sc, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado yang diberi tanda bukti P.3 dan anak yang kedua bernama Jil Jason Teinbulang, sebagaimana bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171LT12013007822 tanggal 9 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Musa Hansje Tinangon, M.Sc, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado yang diberi tanda bukti P.3. Hal tersebut telah pula dikuatkan dengan diterbitkannya Kartu Keluarga Nomor: 7171031202080239 dikeluarkan tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Julises Deffie Oehlers selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado yang diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perkawinan secara sah menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sehingga dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dipersidangan berisi tuntutan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa suatu

Halaman 7 dari 12 Putusan No. 172/Pdt.G/2023/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk dinyatakan putus karena perceraian haruslah memenuhi salah satu alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Yunetha Teimbulang dan saksi Jayuniti Makagansa memberikan keterangan dibawah janji, bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di Kelurahan Kombos Timur, sebagaimana alamat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang diberi tanda bukti P.1, dimana Tergugat bekerja sebagai Tukang (bangunan), sedangkan Penggugat adalah Ibu Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa saksi Yunetha Teimbulang telah memberikan keterangan dipersidangan bahwa pada tahun 2016 saksi pernah tinggal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi Yunetha Teimbulang sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat sering pulang malam dan dalam keadaan mabuk. Selain itu, Penggugat dan Tergugat cekcok disebabkan oleh karena masalah ekonomi, dimana Tergugat sering tidak memberikan uang kepada Penggugat, sebab uang tersebut sudah Tergugat habiskan untuk membeli minuman keras. Hal ini diperkuat pula dengan keterangan saksi Jayuniti Makagansa dipersidangan yang menerangkan bahwa saksi Jayuniti Makagansa sering mendengar pertengkaran / cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena rumah Penggugat dan Tergugat bersebelahan (bertetangga) dengan rumah saksi Jayuniti Makagansa;

Menimbang, bahwa saksi Yunetha Teimbulang dan saksi Jayuniti Makagansa dipersidangan menerangkan bahwa karena sering terjadi cekcok,

Halaman 8 dari 12 Putusan No. 172/Pdt.G/2023/PN Mnd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sejak tahun 2017, dimana Penggugat masih tetap tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Kombos Timur Kota Manado, sedangkan Tergugat sudah tinggal dengan perempuan lain di Kelurahan Mahawu Kota Manado;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dipersidangan bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi kembali berumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata penggugat dan tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, dikarenakan Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus yang tiada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 yang dapat dijadikan alasan perceraian, terlebih Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup bersama-sama lagi, hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Vide: Putusan MARI Nomor: 3160 K/Pdt/1985* yang menyatakan bahwa: *"Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian"*, oleh karenanya berdasarkan alasan dan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya menyangkut petitum angka 2 (dua), untuk itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada point 3 petitum gugatan Penggugat, Penggugat menginginkan dua orang anak yaitu JOSHUA FIRLANGGA TEINBULANG, lahir di Sangir pada tanggal 12 Januari 2007 berjenis kelamin Laki-laki sesuai dengan Kutipan Akta Kelahirna No.: 7171LT2015002598 dan JIL JASON TEINBULANG, lahir di Manado pada tanggal 16 Oktober 2009 berjenis kelamin Laki-laki sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.: 7171LT2013007822, tetap dalam

Halaman 9 dari 12 Putusan No. 172/Pdt.G/2023/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa: "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin...";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi Yunetha Teimbulang dan saksi Jayuniti Makagansa yang bersesuaian dengan bukti surat yang diberi tanda bukti P.3 dan P.4, terungkap bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang yaitu anak yang pertama bernama Joshua Firlangga Teinbulang, sebagaimana bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171LT2015002598 tanggal 27 April 2015 yang ditandatangani oleh Drs. Musa Hansje Tinangon, M.Sc, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan anak yang kedua bernama Jil Jason Teinbulang, sebagaimana bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171LT12013007822 tanggal 9 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Musa Hansje Tinangon, M.Sc, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado. Bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, menyatakan bahwa anak bernama Joshua Firlangga Teinbulang saat ini berumur 16 (enam belas) tahun dan anak bernama Jil Jason Teinbulang saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun. Apabila dikaitkan dengan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas, maka telah nyata bahwa anak yang bernama Joshua Firlangga Teinbulang dan Jil Jason Teinbulang tersebut masih dibawah umur dimana belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan belum melangsungkan perkawinan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengasuhan serta pemeliharaan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut seyogianya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan, maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada kantor

Halaman 10 dari 12 Putusan No. 172/Pdt.G/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukan untuk itu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 23 Desember 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 435.A/XVII/2004 tertanggal 23 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu:

- JOSHUA FIRLANGGA TEINBULANG, lahir di Sangir pada tanggal 12 Januari 2007 berjenis kelamin Laki-laki sesuai dengan Kutipan Akta Kelahirna No.: 7171LT2015002598;
- JIL JASON TEINBULANG, lahir di Manado pada tanggal 16 Oktober 2009 berjenis kelamin Laki-laki sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.: 7171LT2013007822;

ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan salinan putusan cerai tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas

Halaman 11 dari 12 Putusan No. 172/Pdt.G/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado guna didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami, Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Glenly Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H. dan Syors Mambrasar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Glenly Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H. dan Erni Lily Gumolili, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Elty Aurelia Warankiran, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa di hadir Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Glenly Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H.

Mariany R. Korompot, S.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elty Aurelia Warankiran, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Proses .....	Rp.	150.000,00
3. Panggilan .....	Rp.	460.000,00
4. Sita .....	Rp.	-
5. Pemeriksaan setempat	Rp.	-
6. Redaksi .....	Rp.	10.000,00
7. <u>Materai .....</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp.	660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan No. 172/Pdt.G/2023/PN Mnd